



ບົຍທິສູງກຸບາບິສຸວິຕານີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ທາຂາຂາທິກິມິທາທິບິກຸສາບສິຂາດກຸ

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

ຕາຂາທິບົຍທິສູງກຸບາບິສຸວິຕານີ
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangin, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: brida@baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)**

**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah	: Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Bidang	: Sekretariat
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Program	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Kegiatan	: Administrasi Keuangan
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Keluaran Keg. Output	: Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar
Target Output Keluaran	: 28 Dokumen
Hasil Kegiatan	: Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayar
Target Hasil Kegiatan	: 100 %

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Yang menjadi landasan hukum Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2026 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43).
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43).
- g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

2. Gambaran Umum

Gaji dan Tunjangan merupakan hak Aparatus Sipil Negara yang dibayarkan setiap bulan. Untuk itu perlu dibuat dan disusun perencanaan anggaran selama 1 (satu) tahun, sehingga tidak ada Aparatur Sipil Negara yang tidak menerima Gaji dan Tunjangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah supaya terbayarnya semua Gaji, dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara yang menjadi haknya.

C. Target dan Sasaran Kegiatan

Target Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah jumlah dokumen SPJ sebanyak 28 dokumen sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penganggaran kegiatan.

D. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metodologi yang digunakan dalam Proses Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 dilaksanakan dengan cara swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan selama satu tahun yang dilaksanakan di Denpasar dengan tahapan sebagai berikut :

1. Meminta kepada semua ASN untuk mengumpulkan Model C, KGB, SK Keinaikan Pangkat untuk membuat daftar gaji.
2. Mencetak kelengkapan gaji yang sudah dibuat berdasarkan data yang telah disampaikan oleh ASN, yang terdiri dari daftar gaji, kulit gaji, dan rekap gaji, kemudian melakukan penginputan SPP dan SPM pada Sistem SIPKD serta membuat kelengkapan lainnya seperti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), penginputan pajak, dan Laporan Kelengkapan Dokumen.

E. Waktu Pencapaian Sasaran

Kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2026, selama 12 (dua belas) bulan.

F. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan jumlah belanja langsung senilai Rp. 13.004.778.872,- (Tiga Belas Milyar Empat Juta Tujuh ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Gaji Pokok

Belanja ini dialokasikan biaya Rp. 4.211.956.540,- untuk Pembayaran Gaji Pokok Pegawai ASN dan PPPK.

2. Belanja Tunjangan Keluarga

Belanja ini di alokasikan biaya : Rp. 375.604.223,- yang digunakan untuk Pembayaran Tunjangan Keluarga Pegawai ASN dan PPPK.

3. Belanja Tunjangan Jabatan

Belanja ini dialokasikan biaya Rp. 151.621.000,- yang digunakan untuk Pembayaran Pegawai ASN yang menjabat Struktural.

4. Belanja Tunjangan Fungsional

Belanja ini dialokasikan biaya Rp. 314.087.836,- yang digunakan untuk Pembayaran Pegawai ASN yang menjabat Fungsional.

5. Belanja Tunjangan Umum

Belanja ini dialokasikan biaya Rp. 121.418.750,- yang digunakan untuk Pembayaran Pegawai ASN yang menjabat staf dan PPPK.

6. Belanja Tunjangan Beras

Belanja ini dialokasikan biaya Rp. 174.745.839,- untuk Pembayaran Tunjangan Beras Pegawai ASN dan PPPK.

7. Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

Belanja ini dialokasikan biaya Rp. 538.025.033,- untuk Pembayaran Tunjangan Pajak Pegawai ASN dan PPPK.

8. Belanja Pembulatan Gaji

Belanja ini dialokasikan biaya Rp. 61.278,- untuk Pembayaran Pembulatan Gaji Pegawai ASN dan PPPK.

9. Belanja BPJS Kesehatan

Belanja ini dialokasikan biaya Rp. 375.200.345,- untuk Pembayaran BPJS Kesehatan Pegawai ASN dan PPPK.

10. Belanja JKK

Belanja ini dialokasikan biaya Rp. 10.040.277,- untuk Pembayaran JKK Pegawai ASN dan PPPK.

11. Belanja JKM

Belanja ini dialokasikan biaya Rp.30.120.831,- untuk Pembayaran JKM Pegawai ASN dan PPPK.

12. Belanja Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Prestasi Kerja

Belanja ini dialokasikan biaya Rp. 6.679.149.064,- untuk Pembayaran TPP Pegawai ASN dan PPPK sesuai dengan Beban Kerjanya.

13. Belanja Iuran Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

Belanja ini dialokasikan biaya Rp. 22.747.856,- untuk Pembayaran Uang Peserta Tabungan Rakyat ASN dan PPPK.

Bali, 15 Agustus 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Made Ayu Dwi Oktianti, SP.,M.Si
NIP. 19711002 199703 2 004